

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah berasal dari bahasa arab ينكح نکح yang berarti nikah atau menikahkan.¹ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-berjodohan.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/42: 11.

كُمُ أَزْوَاجًا الْأَنْعَامِ وَمِنْ أَزْوَاجِ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فَاطِرُ
الْبَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَىْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ فِيهِ يَذْرُؤُ.

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.³

¹A.W Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

²Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*(Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm. 11.

³Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Jakarta: 2009). hlm. 484

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan suka rela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu moral utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur.⁴

Dalam rangka terwujudnya suatu pernikahan yang sah, maka diperlukan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, apabila pernikahan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan sah dan tidak boleh dibatalkan dan perkawinan itu tidak akan berakhir kecuali dengan perceraian atau kematian, baik suami atau istri.⁵

Adapun menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan.

⁴Badan Penasehat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktek Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: 2010), hlm. 8.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz II* (Beirut: Darul Bayan, t.t), hlm. 321.

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya. Jadi bagi seorang Islam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan yang dilakukan tergantung kepada dipenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah menurut hukum agama Islam, disamping itu pula perkawinan perlu dengan tercatat. Peristiwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang.⁷

Walaupun tidak merupakan syarat sahnya perkawinan, perkawinan tanpa pencatatan seharusnya tidak boleh terjadi. Setiap pasangan yang berhak melangsungkan perkawinan seharusnya memberitahukan kehendaknya akan melangsungkan perkawinan untuk dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸

Mengenai pencatatan perkawinan dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam” (t.t.: Gramedia Press, 2014), hlm. 2.

⁷Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 21-23.

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 28.

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁹

Pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan dengan tujuan mewujudkan ketertiban masyarakat disamping itu agar peristiwa dapat menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang lain.¹⁰ Karena dengan adanya pencatatan, maka peristiwa perkawinan dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan termuat dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan termuat dalam daftar khusus, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti otentik. Selain itu juga pencatatan nikah itu untuk menerima atau mencegahnya suatu perbuatan yang ada hubungannya dengan perkawinan.¹¹

Namun dalam kenyataannya dimasyarakat masih banyak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti nikah *sirri*, nikah kontrak dan nikah lari, bahkan nikah *sirri* ini yang banyak terjadi dan sering dilakukan masyarakat. Memang masalah nikah *sirri* ini sangat sulit untuk dipantau oleh para pihak yang berwenang, karena

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 335.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 28.

¹¹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.,cit*, hlm. 22.

mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang tersebut. Dan biasanya pernikahan *sirri* ialah dilakukan hanya dihadapan ustadz atau tuan guru selaku yang menjadi penghulu. Istilah nikah *sirri* sama dengan istilah nikah secara agama, yang tetap memenuhi rukun nikah namun tidak resmi di instansi yang berwenang.¹²

Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek nikah *sirri* mengalami gejala permasalahan, bahkan terjadi konflik rumah tangga yang pada akhirnya muncul tuntutan perceraian, baik oleh suami maupun istri, dan mengenai tuntutan perceraian oleh pihak istri disebut dengan *khulu*.

Khulu juga disebut “fida” atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.

Adapun *khulu* menurut hukum Islam ialah perceraian suami istri dengan tebusan atau imbalan dari istri kepada suaminya. Islam dengan izin cerai yang dituntut oleh si istri telah menolong banyak orang serta menghindari kesengsaraan yang disebabkan percekocokan atau pertikaian antara suami istri dan kedua pasangan itu tidak dapat dinyatakan hidup bersama lagi.¹³

Para ulama Maliki menetapkan *khulu* sebagai “ Al-Talaq bil’Iwadh” atau “cerai dengan membayar dan merupakan cerai yang dituntut pihak istri

¹²Muhammad Rasyidi, “Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala”, Tesis, Pascasarjana IAIN Banjarmasin, 2010, hlm. 5.

¹³A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 95.

dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu*”. Ia dapat bercerai melalui kesepakatan berdua belah pihak atau Qadhi (hakim) agar si istri membayar atau memberikan suatu jumlah tertentu kepada suaminya, tidak melebihi dari apa yang telah diberikan suaminya sebagai maharnya.¹⁴ Firman Allah SWT yang menjadi landasan dari khulu terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:4.

مَرِيئًا هَبِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتُمْ صَدُقْتِهِنَّ الْبَسَاءَ وَءَاتُوا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁵

Adapun dasar nash Hadits ialah Hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhary sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ ابْنِ قَيْسٍ مَا أُعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتْرُدِّيْ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟) فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).¹⁶

“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, ia berkata: ”YaRasulullah aku tidak menyalahkan sifat-sifat Tsabit, tetapi sebagai seorang muslimah aku khawatir bersikap tidak islami (apabila aku tetap

¹⁴Abdur Rahman, *perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 106-107.

¹⁵*Al-Qur'an dan Terjemah, op. cit.*, hlm. 77.

¹⁶Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari* (Bairut: Libanon, t.t), hlm. 170.

tinggal bersamanya). Mendengar itu Rasulullah SAW, bersabda: maukah kamu kembalikan kebun yang telah diberikan Tsabit (sebagai mahar)? Ia menjawab “ya”. Lalu Rasulullah SAW, bersabda kepada Tsabit, “wahai Tsabit! Terimalah kebunmu dan beri dia talak satu”.¹⁷

Berdasarkan hadits diatas menunjukkan bahwa wanita itu sudah tidak setuju lagi dengan akhlak laki-laki dan tidak dapat hidup rukun dengan menjalankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga dan boleh membebaskan dari dengan *khulu*. Dan kalau laki-laki sudah tidak setuju dengan akhlak wanita ia memutuskan perkawinan dengan thalak. Kalau dalam talak kepada laki-laki dibebankan nafkah iddah untuk wanita, maka dengan khulu wanita mengembalikan lagi maharnya kepada laki-laki dengan tanpa nafkah iddah.¹⁸

Permasalahan tentang pernikahan *sirri* dan terjadinya *khulu* di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui pengamatan secara umum tentang permasalahan tersebut, bahwa ada satu kasus pasangan yang menikah dibawah tangan atau *sirri* yang disaksikan oleh orangtua masing-masing dan parak pihak keluarga, yang pada awal pernikahan mereka semula tidak terjadi permasalahan, tapi setelah berjalan hampir satu tahun mereka tiba-tiba memutuskan untuk pisah rumah kembali kerumah orangtua masing-masing, dan suami ingin menceraikan atau

¹⁷Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 553.

¹⁸Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqih Munakahat* (Surabaya: AL-Ikhlash, 1985), hlm.

dan istri meminta cerai dengan suaminya, tetapi suaminya tidak ingin menceraikannya, kecuali dengan tebusan atau suaminya meminta *khulu* kepada istrinya. Apabila si istri tersebut menyanggupi permintaan suaminya maka suaminya berjanji akan menceraikannya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul *Khulu* Pada Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) sebagai tugas akhir, yang dituangkan dalam sebuah skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran *Khulu* pada pernikahan *Sirri* di Desa Banua Kupang kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan seorang suami meminta *Khulu* kepada isteri ketika ingin meminta cerai pada pernikahan *Sirri* di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran *Khulu* pada pernikahan *Sirri* di Desa Banua Kupang kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Untuk mengetahui faktor seorang suami meminta *Khulu* pada pernikahan *Sirri* di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada istri ketika ingin meminta cerai.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

1. *Khulu* juga disebut “fida” atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan.¹⁹
2. Pernikahan *sirri* ialah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam ajaran islam. Dan nikah *sirri* juga dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang lain selain keluarga mempelai dan tidak mendaftarkan perkawinannya kepada kantor urusan agama (KUA).²⁰

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “*Khulu* Pada Pernikahan *Sirri* (Studi Kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari yang tidak diinginkan, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, untuk itu penulis mengemukakan skripsi yang lain diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Sarbini (0801118894) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, jurusan Hukum keluarga, 2016 tentang “Nikah di Bawah Tangan Berdasarkan Tinjauan *Maqasid Asy-Syari’ah*”.²¹ Skripsi ini menjelaskan

¹⁹A. Fuad Said, *Op. Cit.*, hlm. 95.

²⁰Amir Syafrudin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59.

²¹Ahmad Sarbini, Skripsi: ”Nikah dibawah Tangan Berdasarkan Tinjauan *Maqasid Asy-Syar’iah*” (Banjarmasin: IAIN Antasai Banjarmasin, 2016), hlm. 61.

bahwa nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang tidak tercatat resmi di KUA yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak istri, dengan kata lain pencatatan pernikahan itu harus mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan pernikahan itu dijadikan salah satu rukun pernikahan pada jaman sekarang ini.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan *sirri* (nikah dibawah tangan) , sedangkan perbedaannya Ahmad Sarbini mengetengahkan dari aspek *Maqasid Asy-Syari'ah*, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tentang *khulu* pada pernikahan *sirri*.

2. Skripsi yang disusun oleh Jumratul Usna (0901110015) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga, 2014 tentang "Presepsi Kepala KUA Tentang Kembalinya Istri Dalam Masa Iddah Pada Perkara Perceraian Khulu".²² Skripsi ini membahas tentang seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya kemudian ingin kembali dengan mantan suaminya pada masa iddah dalam perkara akibat perceraian *khulu* disertai dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para kepala KUA.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang perkara *khulu* maupun pengembalian

²²Jumratul Usna, Skripsi: "Presepsi Kepala KUA Tentang Kembalinya Istri Pada Masa Iddah Dalam Perceraian *Khulu*" (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2014), hlm.53.

mahar dari apa yang diberikan, sedangkan perbedaan yang penulis temukan pada skripsi Jumratul Usna adalah tentang pendapat Kepala KUA pada aspek kembalinya istri pada masa iddah dalam perceraian *khulu*. Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu tentang *khulupernikahan sirri*.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain oprasional skripsi ini dan untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari urutan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang mencakup uraian tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian pernikahan *sirri*, pengertian *khulu* dan dasar hukum, rukun dan syarat *khulu*, sifat harta atau barang pengganti yang dipakai untuk *khulu*, hukum pembayaran tebusan yang melebihi mahar, talak yang jatuh dengan *khulu*, hukum *khulu*, akibat hukum *khulu*, dan hikmah disyariatkannya *khulu*.

Bab III memuat tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, identitas informan, uraian kasus, dan analisis data.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dan saran, yang merupakan bab penutup dimana penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.